



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 235 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN
JALAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN
ANGGARAN 1992/1993 DI WILAYAH PEMBANTU
BUPATI DI BERBEK (WILAYAH : B)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1992/1993, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 13 Maret 1992 Nomor 050/5619/021/1992 tentang Penge-sahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II) tahun 1992/1993;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/441/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI BERBEK (WILAYAH : B) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- Kerusakan antara 0% - 5%
 - a. Jalan jurusan Loceret - Berbek.
 - b. Halaman Pasar Berbek.
 - c. Jalan jurusan Berbek - Kuncir.
- Kerusakan antara 5% - 15%
 - a. Jalan jurusan Kuncir - Klodan.
 - b. Jalan jurusan Candirejo - Tiripan - Gandu.
 - c. Jalan jurusan Tiripan - Berbek.

dengan biaya sebesar Rp.83.700.000,- (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai phisik 100% harus diadakan pemeriksaan oleh Team Supervisi/Pengawas Lapangan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, sudah harus dimulai terhitung tanggal 10 Oktober 1992 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 1993, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 9 Oktober 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Seksi Kediri di Kediri;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek dan Warujayeng;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Camat Berbek, Camat Sawahan, Camat Pace, Camat Loceret, Camat Ngetos.
-